



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lukman als Iluk Bin Abas;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi /Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Pinjung kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Anisa Zahra., S.H., M.H., dan Mohd Irfan., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Hukum "Anisa Zahra., S.H., M.H dan Partner", beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 129 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 027/SK/AZ/Pid/I/2024 tertanggal 23 Januari 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Nomor 20/SK/2024/PN Tik tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN ALIAS ILUK BIN ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN ALIAS ILUK BIN ABAS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar
 - 1(satu) Unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354350544631279 IMEI 2 : 354350544681274;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

- Bungkusan plastik bening.
- 7 (tujuh) paket besar, 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 42,75 (empat puluh dua koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No rangka MH3SG3190KJ802310 No Mesin G3E4E18522414;

Dikembalikan kepada saksi DIAN ZULHENDRA RIKO PUTRA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Lukman Alias Iluk Bin Abas hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Tambang Kecamatan Kamang Kabupten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi (DPO) Via handphone untuk memesan narkotika golongan I bukan narkotika Jenis sabu apakah kemudian sdr. Dedi menjawab mengatakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu dulu stanby saja, kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib Sdr. Dedi menghubungi Terdakwa, untuk menjemput narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di pinggir jalan di Desa Tambang Kecamatan Kamang Kabupaten Sijunjung, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat dimaksud menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Nmax tanpa Nomor Polisi, setelah sampai di Desa Tambang Kecamatan Kamang Kabupaten Sijunjung Terdakwa mengambil bungkusan yang terletak dipinggir jalan kemudian Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) di dekat tiang listrik sesuai dengan prtunjuk sdr. Dedi, setelah mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa membawa kerumah Terdakwaa di Desa Kasang kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 78/IX.14302/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dan 7 (tujuh) paket besar dibungkus plastic bening yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 42.75 gram;
2. Barang bukti 29 (dua puluh Sembilan) plastik pembungkus dengan berat bersih 6.18 gram;
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 36.57 gram;
4. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 gram untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk diperiksa;
5. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 26.57 gram untuk dimusnahkan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :2214/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti nomor :

- 3132/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwadalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 lebih 5 gram jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Terdakwa Lukman Alias Iluk Bin Aba hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa barmula pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anggota Polsek Kuantan Mudik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudiak Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran narkotika golongan I jenis sabu , selanjutnya Anggota Polsek Kuantan Mudik melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 11.30 WIB sampai di sebuah rumah di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudiak Kabupaten Kuantan Singingi dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan Anggota Polsek Kuantan Mudik menemukan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam kantong kanan celana Terdakwa kemudian didalam kamar tersebut ditemukan 6 (enam) narkotika jenis sabu didalam kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) paket besar didalam jok sepeda motor Yamaha Nmax warna yang terparkir dirumah terdakwa .

Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut didapat di Desa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Kecamatan Kamang Kabupaten Sijunjung dengan cara membeli dari sdr. Dedi (DPO) seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Bahwa penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 78/IX.14302/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dan 7 (tujuh) paket besar dibungkus plastic bening yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 42.75 gram
- Barang bukti 29 (dua puluh Sembilan) plastik pembungkus dengan berat bersih 6.18 gram
- Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 36.57 gram
- Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 gram untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk diperiksa
- Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 26.57 gram untuk dimusnahkan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :2214/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti nomor :

- 3132/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Kartolo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 11.30 di dalam rumah di Desa Kasang kec.Kuantan Mudik Kab. Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 unit timbangan digital, 1 unit hp merk nokia warna hitam, 1 buah sendok sabu, uang tunai sebanyak Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), bungkus plastik bening, dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha nmax warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 01 oktober 2023 Terdakwa menelpon Sdr. Dedi mau pesan sabu, kemudian Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa agar stanbay, kemudian pada hari senin tanggal 02 oktober Sdr. Dedi menyuruh tersengka untuk datang ke Desa sungai tambang kec.kamang kab.sijunjung, setelah Terdakwa berada di desa sungai tambang, Terdakwa mengabari sdr DEDI, lalu Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa meletakkan uang di pinggir jalan, lalu Terdakwa meletakkan uang sebanyak 6 juta dipinggir jalan yang ditentukan oleh sdr DEDI, setelah itu Sdr. Dedi barulah menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang jarak dari uang tersebut tidak sampai 50 meter, kemudian Terdakwa pergi membawa narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Dedi pada hari senin tanggal 02 oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib dipinggir jalan Desa Sungai tambang kec.kamang kab.sijunjung Prov sumbar. Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Dedi sebanyak 5 kantong atau 25 gram dengan harga Rp. 11.000.000., (sebelas juta rupiah) juta, baru dibayar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap setelah ditimbang di pegadaian teluk kuantan diketahui berat bersihnya yaitu 36,57 gram. Terdakwa mengakui jika narkotika pembelian sebelumnya kepada Sdr. Dedi belum habis maka dari itu berat barang bukti seluruhnya adalah 36,57 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia sudah 6 bulan kenal dengan Sdr. Dedi, awalnya Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Dedi hanya untuk digunakan sendiri, dan hampir setiap hari Terdakwa membelinya, kemudian Terdakwa mengakui baru 2 bulan ini iya menjual narkotika jenis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



sabu yang ia beli kepada Sdr. Dedi dengan jumlah besar yaitu yang pertama 25 gram dan yang kedua 25 gram;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Unit Reskrim Polsek Kuantan Mudik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kasang sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengungkapan, kemudian sekira pukul 11.30 dilakukan penggerebekan di sebuah rumah di Desa Kasang kec.Kuantan Mudik kab.Kuansing dan menemukan diduga pelaku an. Sdr Lukman didalam kamar kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam kantong kanan celana pelaku Narkoba jenis sabu yang sudah terpaket-paket, kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar tersebut ditemukan narkoba jenis sabu didalam kantong plastik warna hitam yang terdiri dari 6 paket besar, kemudian dilakukan interogasi apakah pelaku masih ada menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian pelaku mengaku ia masih ada menyimpan didalam jok sepeda motor miliknya, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam ditemukan 1 paket besar Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuantan Mudik guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram tersebut dihabiskan Terdakwa lebih dari sebulan dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Sdr. Koko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Moh.Fakhrurrozy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 di dalam rumah di Desa Kasang kec.Kuantan Mudik Kab. Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis sabu, 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 unit timbangan digital, 1 unit hp merk nokia warna hitam, 1 buah sendok sabu, uang tunai sebanyak Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), bungkus plastik bening, dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha nmax warna hitam;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 01 oktober 2023 Terdakwa menelpon Sdr. Dedi mau pesan sabu, kemudian Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa agar stanbay, kemudian pada hari senin tanggal 02 oktober Sdr. Dedi menyuruh tersengka untuk datang ke Desa sungai tambang kec.kamang kab.sijunjung, setelah Terdakwa berada di desa sungai tambang, Terdakwa mengabari sdr DEDI, lalu Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa meletakkan uang di pinggir jalan, lalu Terdakwa meletakkan uang sebanyak 6 juta dipinggir jalan yang ditentukan oleh sdr DEDI, setelah itu Sdr. Dedi barulah menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang jarak dari uang tersebut tidak sampai 50 meter, kemudian Terdakwa pergi membawa narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Dedi pada hari senin tanggal 02 oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib dipinggir jalan Desa Sungai tambang kec.kamang kab.sijunjung Prov sumbar. Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Dedi sebanyak 5 kantong atau 25 gram dengan harga Rp. 11.000.000., (sebelas juta rupiah) juta, baru dibayar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap setelah ditimbang di pegadaian teluk kuantan diketahui berat bersihnya yaitu 36,57 gram. Terdakwa mengakui jika narkotika pembelian sebelumnya kepada Sdr. Dedi belum habis maka dari itu berat barang bukti seluruhnya adalah 36,57 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia sudah 6 bulan kenal dengan Sdr. Dedi , awalnya Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Dedi hanya untuk digunakan sendiri, dan hampir setiap hari Terdakwa membelinya, kemudian Terdakwa mengakui baru 2 bulan ini iya menjual narkotika jenis sabu yang ia beli kepada Sdr. Dedi dengan jumlah besar yaitu yang pertama 25 gram dan yang kedua 25 gram;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib unit reskrim Polsek Kuantan Mudik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa kasang sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengungkapan, kemudian sekira pukul 11.30 dilakukan penggerebekan di sebuah rumah di Desa kasang kec.kuantan mudik kab.kuansing dan menemukan diduga pelaku an. Sdr Lukman didalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam kantong kanan celana pelaku Narkotika jenis sabu yang sudah terpaket-paket, kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan didalam kamar tersebut ditemukan narkotika jenis sabu didalam kantong plastik warna hitam yang terdiri dari 6 paket besar, kemudian dilakukan interogasi apakah pelaku masih ada menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian pelaku mengaku ia masih ada menyimpan didalam jok sepeda motor miliknya, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam ditemukan 1 paket besar Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuantan Mudik guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram tersebut dihabiskan Terdakwa lebih dari sebulan dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Sdr. Koko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 11.30 di dalam rumah di Desa Kasang kec.Kuantan Mudik Kab. Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 unit timbangan digital, 1 unit hp merk nokia warna hitam, 1 buah sendok sabu, uang tunai sebanyak Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), bungkus plastik bening, dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha nmax warna hitam;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, 6 (enam) paket besar ditemukan didalam plastik warna hijau diatas lantai tidak jauh dari Terdakwa duduk dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dedi orang Sungai Rumbai dharmasraya. Berawal Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib di tepi jalan di Desa Sungai Tambang kec.Kamang Kab.Sijunjung prov.Sumbar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 Terdakwa menelpon Sdr. Dedi apakah sudah ada barang (sabu) kemudian Sdr. Dedi mengatakan tunggu dulu stanby saja, kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib Sdr. Dedi menelpon Terdakwa , menyuruh Terdakwa menjemput Sabu di pinggir jalan di Desa tambang kec.kamang Kab.sijunjung, kemudian Terdakwa pergi menuju desa tambang sampai sekira pukul 19.00 wib lalu Terdakwa menelpon Sdr. Dedi kalau Terdakwa sudah di Desa sungai tambang kemudian Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa meletakkan uang ditempat yang dia suruh, kemudian Terdakwa letakkan uang dipinggir jalan di dekat tiang PLN sebesar 6 juta rupiah, kemudian barulah ia menyuruh Terdakwa menjemput sabu tersebut, kemudian sabu Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedi sekitar 6 bulan, Terdakwa belum pernah bertemu dengannya hanya berkomunikasi melalui handphne dan dia pernah bilang kalau dia tinggal di Sungai rumbai kab.Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa baru membayar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) dari Rp. 12.000.000., (dua belas juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari tanggal 02 oktober sampai 5 oktober 2023 Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis sabu, dikarenakan Terdakwa kalau menjual melihat situasi dulu, apakah aman atau tidak, dan narkotika tersebut hanya Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket besar, 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 42,75 (empat puluh dua koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam;
- 1(satu) Unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354350544631279 IMEI 2 : 354350544681274;
- 1(satu) buah sendok sabu;
- Uang tunai sebanyak Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar;
- Bungkus plastik bening;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No rangka MH3SG3190KJ802310 No Mesin G3E4E18522414;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan:

1. Bahwa penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 78/IX.14302/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditimbang oleh Azhari Azhar, SE. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dan 7 (tujuh) paket besar dibungkus plastic bening yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 42.75 gram
- Barang bukti 29 (dua puluh Sembilan) plastik pembungkus dengan berat bersih 6.18 gram
- Barang bukti Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 36.57 gram
- Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 gram untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk diperiksa
- Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 26.57 gram untuk dimusnahkan

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau No. Lab :2214/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti nomor : 3132/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 11.30 di dalam rumah di Desa Kasang kec.Kuantan Mudik Kab. Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis sabu, 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 unit timbangan digital, 1 unit hp merk nokia warna hitam, 1 buah sendok sabu, uang tunai sebanyak Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), bungkus plastik bening, dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha nmax

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



warna hitam. 22 (dua puluh dua) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, 6 (enam) paket besar ditemukan didalam plastik warna hijau diatas lantai tidak jauh dari Terdakwa duduk dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dedi orang Sungai Rumbai dharmasraya. Berawal Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib di tepi jalan di Desa Sungai Tambang kec.Kamang Kab.Sijunjung prov.Sumbar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 Terdakwa menelpon Sdr. Dedi apakah sudah ada barang (sabu) kemudian Sdr. Dedi mengatakan tunggu dulu stanby saja, kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib Sdr. Dedi menelpon Terdakwa, menyuruh Terdakwa menjemput Sabu di pinggir jalan di Desa tambang kec.kamang Kab.sijunjung, kemudian Terdakwa pergi menuju desa tambang sampai sekira pukul 19.00 wib lalu Terdakwa menelpon Sdr. Dedi kalau Terdakwa sudah di Desa sungai tambang kemudian Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa meletakkan uang ditempat yang dia suruh, kemudian Terdakwa letakkan uang dipinggir jalan di dekat tiang PLN sebesar 6 juta rupiah, kemudian barulah ia menyuruh Terdakwa menjemput sabu tersebut, kemudian sabu Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi. Terdakwa baru membayar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) dari Rp. 12.000.000., (dua belas juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartolo, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap setelah ditimbang di pegadaian teluk kuantan diketahui berat bersihnya yaitu 36,57 gram. Terdakwa mengakui jika narkotika pembelian sebelumnya kepada Sdr. Dedi belum habis maka dari itu berat barang bukti seluruhnya adalah 36,57 gram;

- Bahwa penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 78/IX.14302/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditimbang oleh Azhari Azhar, SE. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 22 (dua puluh dua) paket kecil



narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dan 7 (tujuh) paket besar dibungkus plastic bening yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 42.75 gram
2. Barang bukti 29 (dua puluh Sembilan) plastik pembungkus dengan berat bersih 6.18 gram
3. Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 36.57 gram
4. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 gram untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk diperiksa
5. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 26.57 gram untuk dimusnahkan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau No. Lab :2214/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti nomor : 3132/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Lukman als Iluk Bin Abas dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpen dapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari



rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim “Memiliki” memiliki arti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkoba tersebut harus terdapat dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 di dalam rumah di Desa Kasang kec.Kuantan Mudik Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis sabu, 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 unit timbangan digital, 1 unit hp merk nokia warna hitam, 1 buah sendok sabu, uang tunai sebanyak Rp 1.700.000 (satu juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), bungkus plastik bening, dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha nmax warna hitam. 22 (dua puluh dua) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, 6 (enam) paket besar ditemukan didalam plastik warna hijau diatas lantai tidak jauh dari Terdakwa duduk dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dedi orang Sungai Rumbai dharmasraya. Berawal Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib di tepi jalan di Desa Sungai Tambang kec.Kamang Kab.Sijunjung prov.Sumbar, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 Terdakwa menelpon Sdr. Dedi apakah sudah ada barang (sabu) kemudian Sdr. Dedi mengatakan tunggu dulu stanby saja, kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib Sdr. Dedi menelpon Terdakwa, menyuruh Terdakwa menjemput Sabu di pinggir jalan di Desa tambang kec.kamang Kab.sijunjung, kemudian Terdakwa pergi menuju desa tambang sampai sekira pukul 19.00 wib lalu Terdakwa menelpon Sdr. Dedi kalau Terdakwa sudah di Desa sungai tambang kemudian Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa meletakkan uang ditempat yang dia suruh, kemudian Terdakwa letakkan uang dipinggir jalan di dekat tiang PLN sebesar 6 juta rupiah, kemudian barulah ia menyuruh Terdakwa menjemput sabu tersebut, kemudian sabu Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi. Terdakwa baru membayar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) dari Rp. 12.000.000., (dua belas juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartolo, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap setelah ditimbang di pegadaian teluk kuantan diketahui berat bersihnya yaitu 36,57 gram. Terdakwa mengakui jika narkotika pembelian sebelumnya kepada Sdr. Dedi belum habis maka dari itu berat barang bukti seluruhnya adalah 36,57 gram;

Menimbang, bahwa penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 78/IX.14302/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditimbang oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari Azhar, SE. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 22 (dua puluh dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dan 7 (tujuh) paket besar dibungkus plastic bening yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 42.75 gram
2. Barang bukti 29 (dua puluh Sembilan) plastik pembungkus dengan berat bersih 6.18 gram
3. Barang bukti Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 36.57 gram
4. Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 gram untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk diperiksa
5. Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 26.57 gram untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau No. Lab :2214/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti nomor : 3132/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Riau No.Lab: 2214/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Dedi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 12.000.000., (dua belas juta rupiah), yang mana rencananya narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "**Memiliki Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket besar, 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 42,75 (empat puluh dua koma tujuh lima) gram;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam;
- 1(satu) buah sendok sabu;
- Bungkusan plastik bening;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sebanyak Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar;
- 1(satu) Unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354350544631279 IMEI 2 : 354350544681274;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No rangka MH3SG3190KJ802310 No Mesin G3E4E18522414;

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Dian Zuhendra Riko Putra, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Sdri. Dian Zuhendra Riko Putra**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman als Iluk Bin Abas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket besar, 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 42,75 (empat puluh dua koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam;
 - 1(satu) buah sendok sabu;
 - Bungkusan plastik bening;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker;

dimusnahkan;

 - Uang tunai sebanyak Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar;
 - 1(satu) Unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354350544631279 IMEI 2 : 354350544681274;

dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No rangka MH3SG3190KJ802310 No Mesin G3E4E18522414;

dikembalikan kepada Sdri. Dian Zulhendra Riko Putra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 oleh kami, Agung Iriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)